



## PENETAPAN

Nomor 2452/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Kebersihan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2452/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia yaitu bernama : TERMOHON bin -, agama Islam, meninggal dunia pada tanggal 10 April 1995 dikarenakan sakit, berdasarkan surat kematian Desa Tugurejo Kecamatan Wales Kabupaten Malang No: 474.3/25/409.052.134/2015 tertanggal 18 April 2016;
2. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1979, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon menurut agama Islam di rumah Pemohon di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipare Kabupaten Malang dan yang menikahkan perkawinan pada saat itu bernama: WALI NIKAH;

3. Pada saat pernikahan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon yang bernama : WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus rupiah) dibayar tunai;

4. Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama WANDI, umur 34 tahun;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;

7. Sampai sekarang Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus oleh Pemohon ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan suami Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus persyaratan akta kelahiran Pemohon maka diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa Termohon adalah anak kandung dan i Pemohon, dalam perkara ini dijadikan sebagai pihak lawan;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Suami Pemohon yang bernama TERMOHON bin -, dengan Pemohon yang bernama TUNARSIH binti WALI NIKAH yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 05 Maret 1979 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon karena untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung Termohon sedangkan TERMOHON adalah ayah kandung Termohon, keduanya tidak pernah bercerai sampai ayah Termohon (TERMOHON) meninggal dunia;
- bahwa, Termohon adalah satu-satunya anak Pemohon dengan almarhum TERMOHON;
- bahwa, ayah kandung Termohon (TERMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1995 karena sakit;
- bahwa, Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, sedangkan ayah kandung Termohon sampai akhir hidupnya juga tetap beragama Islam;
- bahwa, perkawinan Pemohon dengan TERMOHON tidak ada Akta Nikah karena pernikahan tersebut di laksanakan pada tahun 1979;
- bahwa, kegunaan Pemohon mengurus Akta Nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Termohon dan keperluan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

- a. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor 62/04/3507112005/IV/2016, tanggal 22-04-2016, atas nama TUNARSIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.1.;
- b. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor 61/04/3507112005/IV/2016, tanggal 22-04-2016, atas nama WANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.2.;
- c. Asli Formulir Isian Kartu Keluarga atas nama TUNARSIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.3.;
- d. Asli Surat Keterangan Status No : 43/24/3507112004/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.4.;
- e. Asli Surat Keterangan Nomor : Kk.15.35.18/PW.01/248/2016, tanggal 20 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Kematian No. 473.3/25/409.052.134/2015, tanggal 18-04-2016, atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugurejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- bahwa, Saksi kenal dengan TERMOHON sejak dari bujang;



- bahwa, Pemohon dengan TERMOHON menikah pada tahun 1979 di rumah orangtua Pemohon di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare;
- bahwa, hadir pada saat pernikahan Pemohon dan TERMOHON tersebut.
- Bahwa, yang menjadi wali dan sekaligus menikahkan Pemohon dengan TERMOHON adalah ayah Pemohon bernama PRAWITO MARSIDI, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawinnya Rp 500,- (lima ratus rupiah);
- bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan TERMOHON berstatus Jejaka;
- bahwa, setahu saksi antara pemohon dan TERMOHON tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;
- bahwa, Pemohon saat ini memerlukan buku nikah untuk bukti suami istri dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya;
- bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon tersebut;
- bahwa suami Pemohon bernama TERMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit.

Saksi II : SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Pemohon;
- bahwa, Saksi kenal dengan TERMOHON sejak dari bujang;
- bahwa, Pemohon dengan TERMOHON menikah pada tahun 1979 di rumah orangtua Pemohon di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare;
- bahwa, hadir pada saat pernikahan Pemohon dan TERMOHON tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali dan sekaligus menikahkan Pemohon dengan TERMOHON adalah ayah Pemohon bernama PRAWITO MARSIDI, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawinnya Rp 500,- (lima ratus rupiah);
- bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan TERMOHON berstatus Jejaka;
- bahwa, setahu saksi antara pemohon dan TERMOHON tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;
- bahwa, Pemohon saat ini memerlukan buku nikah untuk bukti suami istri dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya;
- bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon tersebut;
- bahwa suami Pemohon bernama TERMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit.

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dan Termohon juga mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan suaminya (TERMOHON) telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya dengan suaminya (TERMOHON) yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam tentang duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung Termohon sedangkan TERMOHON adalah ayah kandung Termohon, keduanya tidak pernah bercerai sampai ayah Termohon (TERMOHON) meninggal dunia pada tanggal 10 April 1995 karena sakit;
- bahwa, Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, sedangkan ayah kandung Termohon sampai akhir hidupnya juga tetap beragama Islam;
- bahwa, perkawinan Pemohon dengan TERMOHON tidak ada Akta Nikah karena pernikahan tersebut di laksanakan pada tahun 1979;
- bahwa, kegunaan Pemohon mengurus Akta Nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Termohon dan keperluan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah Surat Keterangan Penduduk dan Formulir Isian Kartu Keluarga, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5) memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1979 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saksi pertama hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya (TERMOHON), mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon dengan suaminya (TERMOHON) tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya dan jawaban Termohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1979 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (TUNARSIH) dengan dengan suaminya (TERMOHON), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan, dan suaminya (TERMOHON) berstatus Jejaka;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah ayah Pemohon yang bernama PRAWITO MARSIDI, saksi nikahnya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan maskawinnya Rp 500,- (lima ratus rupiah);
4. Bahwa Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai satu orang anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalilnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya (TERMOHON) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dan mengambil alih pendapat para pakar hukum Islam yang tercantum dalam :

1. Kitab Muinul Hukam, halaman 125 sebagai berikut :

إعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة.

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beradan sekuat-kuat alat pembuktian;*

2. Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

3. Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالصدّق والنفقة والميراث او لم يقترن

Artinya: *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."*



Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon dengan suaminya (TERMOHON) adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suaminya (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1979 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan suaminya (TERMOHON) sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 05 Maret 1979 tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1979 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kalipare Kepanjen Kabupaten Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. ALI Wafa, M.H.**, dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ALI Wafa, M.H.**

**Drs. H. MULYANI, M.H.**

Hakim Anggota II,

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**HERI SUSANTO, S.H.**

#### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 341.000,-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)